

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupannya, baik itu informasi untuk kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Setiap orang membutuhkan informasi sesuai dengan porsinya. Pada masyarakat desa sekalipun juga membutuhkan informasi dalam kehidupan. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain secara langsung, bisa juga melalui media online dan bisa juga melalui berbagai macam sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi.

Informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi, baik itu informasi yang ada di Indonesia bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Semakin tingginya kebutuhan akan informasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik, kinerja pemerintahan dan agenda mengenai kesejahteraan masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah dan proses pembangunan, merupakan tanggungjawab badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Hal itu dapat menciptakan Indonesia sebuah negara yang transparan, bertanggung jawab dan jujur. Sehingga badan publik dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan sebagai perwujudan keterbukaan informasi yang ada dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia.

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right* (hak hak yang ada sejak manusia lahir) yang termasuk di dalamnya antara lain hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Karena Hak atas Informasi merupakan bagian HAM generasi pertama yang puncak substansi norma tertera pada DUHAM (Saleh, 2010:151)

Kemudian Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4. Selanjutnya Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.

Undang-Undang kebebasan informasi sebagai jaminan kebebasan hukum merupakan hal yang penting dalam melindungi menghormati dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Undang-Undang ini juga merupakan pilar demokrasi pembentukan pemerintahan yang transparan bebas korupsi dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif (Arfianto, 2011:168). Dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi

menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi. Dengan terbukanya informasi dapat meningkatkan kualitas pemerintahan tersebut.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terciptanya pemerintahan yang demokratis (Thoha, 2010:46). Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud apabila peran kontrol masyarakat dapat dijalankan dengan maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung jawab (Thoha, 2010:47). Berawal dari situ, pemerintah mencoba menangkap fenomena tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai paradigma dalam pengambilan kebijakan. Sehingga dengan baiknya pemerintahan merupakan wujud dari keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi dalam Undang-Undang ini telah mengamanatkan kepada seluruh badan publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7. Pada pasal 24 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa komisi informasi harus ada minimal ditingkat pusat dan di tingkat provinsi. Sedangkan komisi informasi di tingkat kabupaten hanya dibentuk apabila dibutuhkan. Dengan adanya Komisi Informasi sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 serta sebagai usaha pencapaian *good governance* dari tingkat pusat sampai tingkat lokal sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Rizki Dwi Prabowo (2014:3) Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gabriel Vian Mukti, dkk (2017:77) Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk menjamin kebebasan informasi yang diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.

Provinsi Sumatera Utara yang ingin menerapkan prinsip *Good Governance* di tingkat pusat memiliki beberapa masalah atau kendala dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini dapat dilihat kurangnya sosialisasi dan publikasi terhadap suatu peraturan daerah kepada masyarakat. Kemudian sulitannya masyarakat untuk mengakses informasi dan pengajuan informasi yang prosesnya cukup rumit.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus sengketa informasi yang ada di Sumatera Utara. Jadi sengketa informasi itu terjadi apabila masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi ke sebuah lembaga. Namun tidak mendapatkan tanggapan dari lembaga tempat permohonan informasi tersebut. Sehingga masyarakat ini berhak mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Misalnya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi terkait sengketa pemilu di Bawaslu. Jika Bawaslu tidak menanggapi permintaan masyarakat itu dalam 3 hari

kerja. Pemohon dapat menyampaikan keberatan kepada atasan Bawaslu dan wajib ditanggapi dalam 3 hari kerja. Jika tidak ditanggapi maka langsung ke Komisi Informasi untuk ditangani segera dan melakukan verifikasi .

Seperti kasus Syahbudi sebagai pemohon terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang sebagai termohon, yang mana pemohon meminta informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang berupa dokumen kelengkapan dan rincian pertanggungjawaban terkait seluruh kegiatan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN di SD Swasta Al-Fakhri dan SD Islam Al-Habibah Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017/2018. Sehingga kasusnya dimohon ke Komisi Informasi untuk menyelesaikan perkara antara Syahbudi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Setelah dilaksanakannya sidang adjudikasi nonlitigasi sengketa informasi adapun dokumen yang dibutuhkan pemohon yaitu Fotocopy seluruh realisasi keuangan berupa kwitansi dan bukti pembayaran, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, fotocopy laporan realisasi penggunaan dana BOS dan fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Setelah itu pemohon dan termohon sepakat untuk melakukan mediasi yang mana hasil mediasi yaitu pemohon dan termohon sepakat bahwa informasi yang dapat diberikan adalah fotocopy Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). (www.kip.sumutprov.go.id)

Kasus Gugatan Perkara Informasi yaitu Buyung Tanjung Ajukan Sengketa Informasi Terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun. Sengketa informasi pemilu dan pemilihan antara Buyung Tanjung sebagai pemohon

terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai termohon. Pada persidangan, termohon menyatakan bahwa termohon sudah membalas surat permohonan informasi pemohon dan surat keberatan pemohon, namun pemohon merasa tidak puas dengan jawaban dari termohon sehingga mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provsu. Adapun informasi dimohonkan oleh pemohon yaitu: Salinan berita acara hasil seleksi administrasi calon Panwas Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 dan Salinan berita acara pelaksanaan tes wawancara beserta lampiran, Salinan berita acara penetapan hasil tes tertulis dan tes wawancara dan Salinan pengumuman hasil tes tertulis dan tes wawancara calon anggota panwas kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Salinan berita acara penetapan hasil tes tertulis dan tes wawancara dan Salinan pengumuman hasil tes tertulis dan tes wawancara calon anggota panwas kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Setelah dalam persidangan sebelumnya, pemohon membatalkan permohonan informasi pemohon pada poin 3 dan 4 dan termohon telah menyerahkan kesimpulan termohon, termohon tetap menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan pada poin 1 dan 2 merupakan informasi yang dikecualikan sesuai uji konsekuensi Bawaslu RI. Kemudian selanjutnya Berdasarkan fakta persidangan, pemohon menyatakan melakukan pengurangan permohonan informasi yaitu pada angka 3 dan 4 karena sudah dimiliki oleh pemohon. Pemohon juga menyatakan bahwa pemohon hanya meminta berita acara hasil seleksi yang telah diceklis oleh panitia dan tidak meminta secara rinci. Majelis

komisioner berpendapat bahwa uji konsekuensi yang diajukan termohon adalah informasi yang dikecualikan yang tidak terbukti sesuai UU No. 14 Tahun 2008 pasal 18 ayat 2 huruf b. Sehingga, majelis komisioner memutuskan untuk mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian yaitu pada angka 1 dan angka 2, dengan ketentuan menghitamkan nama peserta yang tidak lulus dan memberikannya tanpa memberikan lampiran terkait.

Kasus permohonan informasi juga ada mengenai Penggunaan APBD, dimana Heri Siswoyo sebagai pemohon terhadap Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai termohon. Adapun informasi dimohonkan oleh pemohon yaitu Dokumen kelengkapan dan rincian pertanggungjawaban terkait Penggunaan Dana APBD Kabupaten Deli Serdang atas serapan pengadaan paket dan kegiatan swakelola yang terdiri dari seluruh Pengadaan Paket Pekerjaan Realisasi APBD 2017 & 2018 dan Terdiri dari seluruh Pengadaan Swakelola Realisasi APBD 2017 & 2018. Adapun dokumen rincian informasi yang dibutuhkan atas serapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 & 2018 di sekretariat DPRD Kab. Deli Serdang berupa: Fotocopy Kerangka Acuan Kerja, Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB), Fotocopy Realisasi Keuangan berupa kuitansi pembayaran, Fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dan Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan.

Dari beberapa kasus sengketa informasi tersebut, masih banyak masalah mengenai informasi yang belum dipublish oleh badan publik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa transparansi badan publik belum sepenuhnya di terapkan di

masing-masing lembaga. Padahal informasi merupakan hak seseorang untuk tahu yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Banyak informasi yang belum di dapatkan oleh masyarakat maupun organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari berbagai badan publik, seperti penggunaan dana Desa. Informasi yang sudah didapat juga banyak diantaranya kelengkapan dan rincian pertanggungjawaban terkait seluruh kegiatan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kemudian juga seleksi administrasi calon Panwas Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020.

Maka dari itu, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan modal positif bagi Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki citra dan menjaga wibawa lembaga dimata masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan mudah berbagi Informasi Publik kepada masyarakat.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini Provinsi Sumatera Utara masih ditemukan informasi publik yang belum dipublikasikan. Masyarakat masih ada kesulitan dalam memperoleh informasi dengan alasan informasi publik yang diminta bukan merupakan domain atau informasi yang diminta termasuk informasi publik. Komisi Informasi masih belum proaktif untuk menyediakan informasi publik karena pemahaman dan

kemampuan aparat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih kurang. Masih sedikit juga masyarakat yang mengetahui keberadaan UU KIP sehingga saat masyarakat membutuhkan informasi, mereka masih belum tahu mekanisme permohonan informasi.

Karena kurangnya sosialisasi oleh lembaga pemerintahan baik itu badan publik Provinsi Sumatera Utara maupun Komisi Informasi itu sendiri. Dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme gugatan perkara yang ingin diajukan oleh pemohon. Sementara masih banyak masyarakat yang ingin melakukan penyelesaian sengketa informasi karena tidak paham bagaimana mekanismenya menyebabkan mereka batal untuk melakukan gugatan ke Komisi Informasi.

Oleh karena itu perlunya peneliti akan meneliti bagaimana Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara khususnya pada pelayanan dan keterbukaan informasi publik, dan juga peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, mengingat pada bulan November 2019 lalu, Provinsi Sumatera Utara raih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi 2019 Tingkat Nasional untuk kategori Informatif yang mana langsung diberikan oleh wakil presiden K.H. Ma'ruf Amin. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan di kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar tidak berkembangnya masalah dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana apabila badan public dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mewujudkan transparansi. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini yang mana penelitian ini dapat di batasi pada:

1. Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Kendala dalam Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa Kendala dalam Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk Mengetahui Apa saja Kendala Mekanisme Gugatan Perkara Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum dan politik yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam mengkaji atau menganalisis mengenai permasalahan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan transparansi di Provinsi Sumatera Utara. Berkaitan juga dengan kewarganegaraan yang mana dapat dilihat apakah hak dan kewajiban warga negara sudah terpenuhi atau belum.

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan menambah literatur-literatur bacaan dan akan membantu peneliti selanjutnya yang sekiranya akan membahas tentang keterbukaan informasi publik dan transparansi dengan kajian-kajian yang mungkin berbeda.

2. Secara Praktis:

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi Pemerintah yang menetapkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan menjadi bahan renungan bagi Pemerintah agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku. Bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik di daerah provinsi Sumatera Utara dan mengetahui bagaimana mekanisme gugatan perkara di Komisi Informasi. Untuk penelitian lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya dan khususnya bagi yang tertarik untuk meneliti masalah-masalah mekanisme gugatan perkara informasi dan transparansi dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan.